



**RS MATA
UNDAAN**

PROGRAM KERJA KOMITE FARMASI DAN TERAPI TAHUN 2022

RS MATA UNDAAN SURABAYA



**TAHUN
2022**

**Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031- 5343 806, 5319 619
Fax. 031-5317 503
www.rsmataundaan.co.id**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 1884/KEP/DIR/RSMU/I/2022 TANGGAL: 10 JANUARI 2022 TENTANG PROGRAM KERJA KOMITE FARMASI DAN TERAPI TAHUN 2022 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.....	1
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 1884/KEP/DIR/RSMU/I/2022 TANGGAL: 10 JANUARI 2022 TENTANG PROGRAM KERJA KOMITE FARMASI DAN TERAPI TAHUN 2022 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.....	3
I. PENDAHULUAN.....	3
II. LATAR BELAKANG.....	3
2.1 Isu Strategik dan Kebijakan	3
2.2 Capaian Kegiatan.....	4
III. TUJUAN	5
3.1 Tujuan Umum.....	5
3.2 Tujuan Khusus.....	5
IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN.....	5
4.1 Pendidikan dan Pelatihan.....	5
4.2 Orientasi.....	5
4.3 Rapat	5
4.4 Supervisi	5
4.5 Evaluasi Capaian Mutu	6
4.6 Evaluasi dan Usulan Regulasi	6
4.7 Sosialisasi/ Diseminasi.....	6
4.8 Monitoring dan Evaluasi	6
4.9 Laporan.....	6
4.10 Fasilitas.....	6
V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	8
VI. SASARAN.....	8
VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	9
VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN.....	10
IX. PENCATATAN DAN PELAPORAN KEGIATAN	10
X. PENUTUP.....	10

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1884/KEP/DIR/RSMU/I/2022
TANGGAL : 10 JANUARI 2022
TENTANG
PROGRAM KERJA KOMITE FARMASI DAN TERAPI TAHUN 2022
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa RS Mata Undaan Surabaya berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar yang ditentukan oleh peraturan, perundangan yang berlaku dan harapan masyarakat;
 - b. Bahwa dalam rangka memantau dan evaluasi penggunaan obat-obatan di RS Mata Undaan Surabaya dipandang perlu disusun Program Kerja Komite Farmasi dan Terapi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
 5. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaa No. 1201/KEP/DIR/RSMU/V/2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Komite Farmasi dan Terapi.
 6. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PROGRAM KERJA KOMITE FARMASI DAN TERAPI TAHUN 2022 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Program Kerja Komite Farmasi dan Terapi Tahun 2022 di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Program Kerja Komite Farmasi dan Terapi Tahun 2022 ini digunakan sebagai acuan dalam pelayanan farmasi dan terapi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Ketiga : Program Kerja Komite Farmasi dan Terapi Tahun 2022 di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada Lampiran Keputusan Direktur ini.
- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya hingga 31 Desember 2022.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Januari 2022

Direktur,




RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
UNDAAN
NOMOR: 1884/KEP/DIR/RSMU/1/2022
TANGGAL: 10 JANUARI 2022
TENTANG
PROGRAM KERJA KOMITE FARMASI DAN TERAPI
TAHUN 2022
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. PENDAHULUAN

Perawatan pasien di rumah sakit dan dalam fasilitas kesehatan lain seringkali tergantung pada keefektifan penggunaan obat. Keragaman obat yang tersedia mengharuskan dikembangkannya suatu program penggunaan obat yang baik di rumah sakit, guna memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang terbaik, rumah sakit harus mempunyai suatu program pemilihan dan penggunaan obat yang obyektif di rumah sakit.

Program ini adalah dasar dari terapi obat yang tepat dan ekonomis. Konsep sistem formularium adalah suatu metode untuk mengadakan program tersebut dan telah digunakan oleh berbagai rumah sakit beberapa tahun yang lalu. Sistem formularium merupakan metode yang digunakan staf medik di rumah sakit yang bekerja melalui Komite Farmasi dan Terapi (KFT), mengevaluasi, menilai dan memilih dari berbagai zat aktif obat dan produk obat yang tersedia, yang dianggap paling berguna dalam perawatan pasien. Hanya obat yang dipilih demikian yang secara rutin tersedia di Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Dengan demikian, sistem formularium adalah sarana penting dalam memastikan mutu penggunaan obat dan pengendalian harganya.

Sistem formularium menetapkan pengadaan, penulisan, dispensing, dan pemberian suatu obat dengan nama dagang atau obat dengan nama generik apabila obat tersedia dalam dua nama tersebut. Keberhasilan sistem formularium hanya dapat tercapai bila mendapat persetujuan dari Komite Medik, staf medis yang terorganisasi, anggota staf secara individu, dan berfungsinya Komite Farmasi dan Terapi (KFT) yang terorganisasi dengan baik. Kebijakan dan prosedur dasar yang menguasai sistem formularium harus tertera dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga atau dalam ketetapan dan peraturan staf medik. Hasil utama dalam sistem formularium adalah formularium rumah sakit, yaitu dokumen atau buku yang berisi kumpulan produk obat yang dipilih KFT disertai informasi tambahan penting tentang penggunaan obat tersebut, yang terus menerus di revisi agar selalu akomodatif bagi kepentingan pasien dan staf profesional pelayan kesehatan, berdasarkan data konsumtif dan data morbiditas serta pertimbangan klinik staf medik di rumah sakit.

II. LATAR BELAKANG

2.1 Isu Strategik dan Kebijakan

Keragaman perbekalan farmasi yang tersedia mengharuskan dikembangkannya suatu program penggunaan perbekalan farmasi yang baik di rumah sakit, guna memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang terbaik, rumah sakit harus mempunyai suatu program pemilihan dan penggunaan perbekalan farmasi yang obyektif di rumah sakit. Program ini adalah dasar dari terapi perbekalan farmasi yang tepat dan ekonomis. Konsep sistem formularium adalah suatu

metode untuk mengadakan program tersebut dan telah digunakan oleh berbagai rumah sakit beberapa tahun yang lalu.

Sistem formularium merupakan metode yang di gunakan staf medik di rumah sakit yang bekerja melalui Tim Farmasi dan Terapi (TFT), mengevaluasi, menilai dan memilih dari berbagai zat aktif obat dan produk obat yang tersedia, yang dianggap paling berguna dalam perawatan pasien. Hanya perbekalan farmasi yang dipilih demikian yang secara rutin tersedia di Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Dengan demikian, sistem formularium adalah sarana penting dalam memastikan mutu penggunaan perbekalan farmasi dan pengendalian harganya. Sistem formularium menetapkan pengadaan, penulisan, dispensing, dan pemberian suatu perbekalan farmasi.

Keberhasilan sistem formularium hanya dapat tercapai bila mendapat persetujuan dari komite medik, staf medis yang terorganisasi dan berfungsinya Tim Farmasi dan Terapi (TFT) yang terorganisasi dengan baik. Kebijakan dan prosedur dasar yang menguasai sistem formularium harus tertera dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga atau dalam ketetapan dan peraturan staf medik.

Hasil utama dalam sistem formularium adalah formularium rumah sakit, yaitu dokumen atau buku kumpulan perbekalan farmasi yang dipilih TFT disertai informasi tambahan penting tentang penggunaan perbekalan farmasi tersebut, yang terus menerus di revisi agar selalu akomodatif bagi kepentingan pasien dan staf profesional pelayanan kesehatan, berdasarkan data konsumtif dan data morbiditas serta pertimbangan klinik staf medik di rumah sakit.

Tugas pokok TFT di RS Mata Undaan Surabaya adalah dalam pengelolaan seluruh perbekalan farmasi, sedangkan salah satu fungsi TFT sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur adalah menyusun Formularium RS Mata Undaan Surabaya, mengevaluasi dan merevisi setiap tahun, dengan memperhatikan usulan dari staf medik

Formularium rumah sakit berperan sebagai koridor bagi pelaksana untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kaidah dan standar terapi yang berlaku, oleh karena itu, Formularium perlu di revisi secara berkala tidak hanya menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, tetapi juga didasarkan pada kajian pola penyakit dan kajian penggunaan perbekalan farmasi serta berbagai kebijakan kementerian kesehatan.

2.2 Capaian Kegiatan

A. Pelaksanaan Kegiatan Formularium

1. Surat Permohonan dari Ketua Farmasi Terapi Kepada Direktur Terkait Pelaksanaan Kegiatan Formularium Rs. Mata Undaan Surabaya
2. Surat Formularium Kepada Vendor peserta Formularium
3. Permintaan Usulan Perbekalan Farmasi dari Seluruh Staf Medis Rs.Mata Undaan Surabaya
4. Kompilasi Usulan
5. Penyusunan Draft Daftar Perbekalan Farmasi
6. Pembahasan Draft Usulan Perbekalan Farmasi (dalam Rapat Pelaksanaan Formularium antara KFT dengan Seluruh Staf Medis RS. Mata Undaan Surabaya)
7. Finalisasi Draft
8. Pengesahan
9. Pembuatan Buku Formularium

- B. Evaluasi Vendor
Melakukan Pencatatan Evaluasi Vendor, dari Penerimaan hingga Proses Retur Perbekalan farmasi
- C. Evaluasi Formularium
 - 1. Melakukan Pencatatan Bulanan Peresepan Dokter terkait Peresepan Formularium.
 - 2. Melakukan Pencatatan Obat Kosong.
 - 3. Melakukan Pencatatan Usulan perbekalan Farmasi baru di Rs. Mata Undaan Surabaya.

III. TUJUAN

3.1 Tujuan Umum

Program Kerja Komite Farmasi dan Terapi RS Mata Undaan Surabaya disusun untuk digunakan sebagai acuan bagi rumah sakit untuk menjamin ketersediaan perbekalan farmasi, serta menjamin kerasional penggunaan perbekalan farmasi yang aman, bermanfaat, dan bermutu bagi masyarakat.

3.2 Tujuan Khusus

1. Menjadi acuan bagi tenaga medis untuk menetapkan pilihan perbekalan farmasi yang tepat, paling efektif, aman dengan harga yang terjangkau.
2. Mendorong penggunaan obat secara rasional sesuai standar, sehingga pelayanan kesehatan lebih bermutu dengan belanja obat yang terkendali (*cost effective*).
3. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.
4. Memudahkan perencanaan dan penyediaan perbekalan farmasi di RS Mata Undaan Surabaya dan Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

4.1 Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan pendidikan dan pelatihan diberikan kepada setiap staf sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan rumah sakit. Komite farmasi dan terapi dalam hal ini memberikan rekomendasi kepada bagian Diklat rumah sakit untuk diproses ke Direksi.

4.2 Orientasi

Pelaksanaan orientasi staf baru Farmasi dan Terapi

4.3 Rapat

1. Rapat Formularium Tahunan untuk Update Penggunaan Obat Formularium yang masuk di RS Mata Undaan Surabaya
2. Rapat per semesteran terkait Evaluasi Formularium RS.
3. Rapat Insidentil apabila ada penambahan Obat baru atau Usulan Obat baru di RS.

4.4 Supervisi

1. Supevisi Terkait Peresepan Kepatuhan Dokter terhadap Formularium RS.
2. Supervisi Terkait Pembelian Obat Diluar RS.
3. Supervisi terkait Kekosongan Perbekalan Farmasi.

4. Supervisi Terkait Evaluasi Vendor Farmasi meliputi : Respon atas kekosongan Produk, Saran Substitusi jika Produk Kosong (Mencarikan Pengganti atau Barang Sejenis di distributor lain Untuk Pemenuhan kebutuhan RS).

4.5 Evaluasi Capaian Mutu

1. Monitoring Atas Perbekalan Farmasi Terutama kondisi-kondisi Obat Khusus seperti : HighAlert, LASA, Thermolabil, B3 dan Bahan Berbahaya.
2. Monitoring atas Retur Perbekalan Farmasi yang Expiredate atau Recall karena Pemberitahuan Kemenkes.

4.6 Evaluasi dan Usulan Regulasi

1. Monitoring Atas Perbekalan Farmasi Terutama kondisi-kondisi Obat Khusus seperti : *High Alert*, LASA, *Thermolabil*, B3 dan Bahan Berbahaya.
2. Monitoring atas Retur Perbekalan Farmasi yang *Expired date* atau *Recall* karena Pemberitahuan Kemenkes.

4.7 Sosialisasi/ Diseminasi

Mensosialisasikan formularium rumah sakit dan standart/pedoman yang digunakan di rumah sakit.

4.8 Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring Obat High Alert.
2. Monitoring Obat LASA (Look Alike Sound Alike).
3. Monitoring Suhu Untuk Obat Thermolabil.
4. Monitoring Perbekalan Farmasi B3 dan Bahan Berbahaya.

4.9 Laporan

1. Laporan Evaluasi Formularium RS per semesteran.
2. Laporan Usulan Obat Baru.
3. Laporan Kekosongan Obat.
4. Laporan Evaluasi Vendor.

4.10 Fasilitas

1. Form Usulan Perbekalan Farmasi untuk Drafting Formularium.
2. Bertanggung Jawab Atas Ketersediaan Perbekalan Farmasi di RS
Terkait perbekalan farmasi, dapat dilakukan dengan cara:
 1. Permintaan usulan perbekalan farmasi secara tertulis kepada seluruh staf medis.
 2. Kompilasi usulan
Pelaksana melakukan kompilasi usulan perbekalan farmasi yang masuk dan di kelompokkan sesuai dengan kelas terapi.
 3. Penyusunan *draft* daftar perbekalan farmasi
Draft daftar perbekalan farmasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Daftar perbekalan farmasi
 - b. Nama perbekalan farmasi

- c. Penulisan untuk obat didalam kelas terapi disusun secara alfabetis
4. Pembahasan *draft*
Pembahasan *draft* dilakukan bersama oleh TFT. Usulan perbekalan farmasi yang dibahas diutamakan pada usulan yang disertai alasan bukti ilmiah (*evidence*) yang lengkap serta memenuhi syarat kriteria memasukkan perbekalan farmasi dalam formularium. Prinsip dasar pemilihan perbekalan farmasi adalah *efficacy*, *safety* dan *economic evaluation*.
5. Finalisasi *draft*
Draft yang telah dibahas, difinalisasi untuk penyempurnaannya.
6. Pengesahan
Diterbitkan surat keputusan direktur RS Mata Undaan Surabaya tentang Formularium RS Mata Undaan Surabaya.
Pemilihan perbekalan farmasi dalam formularium RSMU didasarkan atas kriteria berikut :
1. Memilih ratio manfaat–risiko (*benefit–risk ratio*) yang paling menguntungkan penderita.
 2. Mutu terjamin, termasuk *stability* dan bioavailabilitas.
 3. Praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan.
 4. Praktis dalam penggunaan dan penyerahan.
 5. Menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien.
 6. Memiliki rasio manfaat–biaya (*benefit–cost ratio*) yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung.
 7. *Ratio* obat yang sama sebagai berikut :
1 (satu) obat generic : 1 (satu) obat original : dan 1 (satu) obat me too. Bila terdapat lebih dari satu pilihan yang memiliki efek terapi yang serupa, pilihan di jatuhkan pada:
 - a. Obat yang sifatnya paling banyak diketahui berdasarkan data ilmiah.
 - b. Obat yang sifat farmakokinetik yang diketahui paling menguntungkan.
 - c. Obat yang stabilitasnya lebih baik.
 - d. Mudah diperoleh.
 - e. Obat yang telah di kenal.
- Kriteria Penghapusan Perbekalan Farmasi
1. Obat-obat yang jarang di gunakan (*slow moving*) akan di evaluasi.
 2. Obat-obatan yang tidak digunakan (*death stock*) setelah 3 bulan maka akan diingatkan kepada dokter-dokter terkait yang menggunakan obat tersebut, apabila 3(tiga) bulan berikutnya tetap tidak / kurang digunakan, maka obat tersebut dikeluarkan dari buku formularium.
 3. Obat-obat yang dalam proses penarikan oleh pemerintah / BPOM atau dari Pabrikan.
 4. Terminologi
Meliputi isi dan format Formularium.
- Satu jenis obat dapat digunakan dalam beberapa bentuk sediaan, dan satu bentuk sediaan dapat terdiri dari beberapa jenis kekuatan. dalam Formularium RS Mata Undaan Surabaya, obat dikelompokkan berdasarkan kelas, subkelas dan kadang-kadang subkelas terapi obat disusun berdasarkan nama obat. Satu jenis obat dapat tercantum ke dalam lebih dari 2 (dua) kelas atau subkelas terapi sesuai indikasi medis.

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Tabel 5.1 Cara Melaksanakan Kegiatan

No	Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan
1.	Pendidikan dan pelatihan	Berkoordinasi dengan bagian Diklat RS terkait dengan rencana pendidikan dan pelatihan yang akan diberikan kepada staf Farmasi dan Terapi.
2.	Orientasi	Diberikan kepada Staf Farmasi dan Terapi baru yang lolos seleksi dalam penerimaan staf.
3.	Rapat	Berkoordinasi dengan sekretariat komite farmasi dan terapi untuk penyiapan ruangan dan kelengkapan rapat seperti absensi dan notulensi.
4.	Supervisi	Dengan membuat form untuk beberapa tindakan yang belum masih perlu dilakukan supervisi dan meminta kepada setiap divisi terkait untuk memberikan bimbingan.
5.	Evaluasi Capaian Mutu	Dilakukan dengan mengukur indikator mutu komite medik yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.
6.	Sosialisasi/Diseminasi	Dilakukan ketika formularium tahunan terbit dan ketika adanya standar atau pedoman baru yang digunakan oleh rumah sakit.
7.	Monitoring dan Evaluasi	Dilakukan setiap bulan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh komite medik dan indikator mutu yang telah ditentukan
8.	Laporan	Dilakukan setiap bulanan, triwulan, semesteran dan setiap satu tahun sekali kepada Direktur.
9.	Fasilitas	Berkoordinasi dengan unit terkait untuk penyediaan fasilitas terkait Program Kerja Komite Farmasi dan Terapi.

VI. SASARAN

No	Kegiatan	Sasaran
1.	Pendidikan dan pelatihan	100% staf farmasi dan terapi mendapatkan pendidikan dan pelatihan
2.	Orientasi	100% staf medi baru mendapatkan orientasi
3.	Rapat	Terlaksananya rapat minimal 80% sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
4.	Supervisi	100% staf farmasi dan terapi yang memiliki kompetensi dibawah supervisi mendapatkan bimbingan dari divisi terkait
5.	Evaluasi Capaian Mutu	Tercapainya 100% indikator mutu komite medik
6.	Sosialisasi/Diseminasi	100% staf farmasi dan terapi mendapatkan sosialisasi/diseminasi informasi <i>terupdate</i>
7.	Monitoring dan Evaluasi	100% kegiatan terlaksana sesuai jadwal
8.	Laporan	100% laporan dilakukan tepat waktu
9.	Fasilitas	100% fasilitas terpenuhi

VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Tabel 7. 1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pendidikan dan pelatihan												
2.	Orientasi												
3.	Rapat												
4.	Supervisi												
5.	Evaluasi Capaian Mutu												
6.	Sosialisasi/ Diseminasi												
7.	Monitoring dan Evaluasi												
8.	Laporan												
9.	Fasilitas												

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Penerapan Formularium RS Mata Undaan Surabaya perlu dipantau dan dievaluasi secara kontinyu. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menunjang keberhasilan penerapan Formularium RS Mata Undaan Surabaya melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi keluaran dan dampak penerapan formularium RS Mata Undaan Surabaya melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi keluaran dan dampak penerapan formularium RS Mata Undaan yang sekaligus dapat mengidentifikasi permasalahan potensial dan strategi penanggulangan yang efektif. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan fungsi dan tingkatnya, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

IX. PENCATATAN DAN PELAPORAN KEGIATAN

Pencatatan, Pelaporan, dan Evaluasi Kegiatan Meliputi:

1. Evaluasi penulisan resep dan penggunaan obat formularium dan obat generik Fornas JKN.
2. Pencatatan non formularium yang sering di resepkan.
3. Evaluasi perubahan harga obat formularium.
4. Pelaporan obat formularium yang sudah tidak di produksi lagi.

X. PENUTUP

Program Kerja Komite Farmasi dan Terapi Tahun 2022 ini digunakan sebagai acuan dalam pelayanan farmasi dan terapi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Salah satu upaya RS Mata Undaan untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar yang ditentukan oleh peraturan, perundangan yang berlaku dan harapan masyarakat adalah dengan adanya program kerja ini. Kami menyadari bahwa program kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dari waktu ke waktu.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Januari 2022

Direktur, 



RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)